



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.211-Bag.Kes.Mas/2010

TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA DOKTER KECIL

TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2009

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Dokter Kecil Se-Kota Bandung Tahun 2008 Nomor : 441.5/12-UKS;

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat Kota Bandung sesuai yang diamanatkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan upaya kesehatan di bidang kesehatan sekolah melalui pelaksanaan Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota Bandung Tahun 2009;

b. bahwa sesuai Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Dokter Kecil sebagaimana tertuang dalam konsideran Membaca di atas, Tim Juri Lomba Dokter Kecil telah menetapkan juara lomba untuk kemudian perlu dikukuhkan dengan Keputusan Walikota Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Juara Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota Bandung Tahun 2009;

Mengingat...

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
  13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
  14. Peraturan...

14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.PEMUM/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/U/SKB/2003, Nomor : 1067/Menkes/SKB/VII/2003, Nomor : MA/230/A/2003, Nomor : 26 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Penetapan Juara Lomba Dokter Kecil Tingkat Kota Bandung Tahun 2009.
- KEDUA** : Daftar Juara Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepada para juara Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA diberikan piala tetap Walikota Bandung, piagam penghargaan dan uang pembinaan masing-masing sebesar sebagai berikut :
- Juara I : Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),
  - Juara II : Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah),
  - Juara III : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
  - Juara Harapan I : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
  - Juara Harapan II : Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
  - Juara Harapan III : Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

**KELIMA...**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 6 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 441.5/Kep.211-Bag.Kes.Mas/2010

TANGGAL : 6 April 2010

---

DAFTAR JUARA LOMBA DOKTER KECIL  
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2009

| PERINGKAT JUARA | NAMA               | SEKOLAH DASAR       | KECAMATAN           | NILAI |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------|
| I               | Regina Kemala P    | SD Dian             | Kec.Cicendo         | 172   |
| II              | Salma Karisa       | SDN Centeh 2        | Kec. Batununggal    | 166   |
| III             | Raiza Dita Seciora | SDN Cijambe 2       | Kec. Ujung Berung   | 165   |
| Harapan I       | Tamara Gracia T    | SD YWKA             | Kec. Andir          | 163   |
| Harapan II      | Falatanza Zaxena   | SDN Cibogo          | Kec.Sukajadi        | 161   |
| Harapan III     | Azka Nanda         | SDN Babakan Ciparay | Kec.Babakan Ciparay | 159   |

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007